



PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

NOMOR : W30-U3/22/OT.01.3/1/2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Menimbang

- : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Merauke, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan;
- b. Bahwa Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Merauke berdasarkan peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik - baiknya, maka Pengadilan Negeri Merauke telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar pelayanan Pengadilan Negeri Merauke perlu dimaklumkan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang P1

4. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE.
- KESATU : Ketentuan standar pelayanan Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30.U3/120/OT.01.3/2/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- KEDUA : Semua unit pelayanan Pengadilan Negeri Merauke ataupun Pengadilan Negeri Merauke secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut.
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Merauke agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJIL, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU ”

